

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN  
OLEH ANAK TERHADAP ANAK LAINNYA  
(Studi Kasus Putusan No. 30/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smn)**

**Satrio Ulil Albab ; Natangsa Surbakti  
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta**

**Abstrak**

Anak adalah generasi muda yang harus dilindungi kepentingannya. Hukum memandang seseorang sebagai anak berdasarkan banyak keadaan dan dalam hal melakukan tindak pidana, seseorang hanya bisa dijatuhi pidana sebagaimana mestinya setelah ia berusia lebih dari 18 (delapan belas) tahun. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang dikembangkan dari analisis mendalam dari bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dari metode studi kepustakaan. Tujuan penelitian ini adalah: 1) Mengetahui pengaturan hukum tentang tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak kepada anak lainnya; 2) Mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh anak dalam putusan No. 30/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smn; dan 3) mengetahui bagaimana penerapan dan pandangan dari hukum Fiqh Jinayah terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak kepada anak lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang melakukan tindak pidana salah satunya adalah pidana kekerasan pada sesama anak lain akan dihukum berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pidana Anak yang mengedepankan keadilan yang bersifat restorative. Pada putusan ini, terdakwa berdasarkan pertimbangan hakim yang sudah dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dijatuhi hukuman berupa penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kutoarjo selama satu tahun, dilanjutkan dengan rehabilitasi di Lembaga Penitipan Anak Khusus Yogyakarta, Wonosari, dan pelatihan rehabilitasi sosial di Balai Perlindungan Rehabilitasi Sosial Remeaja (BPRSR) DIY untuk dua bulan. Hukum Islam menganggap hukuman ini sebagai hukuman yang boleh dilaksanakan karena menurut fiqh jinayah, anak yang sudah berusia lebih dari 15 (lima belas) tahun dianggap telah dewasa dan dibebankan pertanggungjawaban atas perbuatan yang ia lakukan.

**Kata Kunci:** Anak; Kekerasan; Pidana

**Abstract**

*Children are the younger generation whose interests must be protected. The law views a person as a child based on many circumstances and in the case of committing a criminal offense, a person can only be sentenced accordingly after he is more than 18 (eighteen) years old. This research is a normative juridical research developed from in-depth analysis of primary and secondary legal materials obtained from the literature study method. The objectives of this research are: 1) Knowing the legal regulation on criminal acts of violence committed by children to other children; 2) Knowing the application of material criminal law to cases of criminal acts of violence against children committed by children in decision No. 30/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smn; and 3) knowing how the application and views of Fiqh Jinayah law on criminal acts of violence committed by children against other children. The results showed that children who commit criminal acts, one of which is violence against other children, will be punished based on the provisions of the Child Criminal Law which prioritizes restorative justice. In this decision, the defendant based on the judge's consideration that had been carried out based on the applicable legal provisions was sentenced to imprisonment at the Kutoarjo Correctional Institution for one year, followed by rehabilitation at the Yogyakarta Special Child Care Institution, Wonosari, and social rehabilitation training at the Yogyakarta Youth Social Rehabilitation Protection Center (BPRSR) for two months. Islamic law considers this punishment as a punishment that can be carried out because according to fiqh jinayah, children who are more than 15 (fifteen) years old are considered adults and are held accountable for the actions they commit.*

**Keywords:** Child; Violence; Criminal

## 1. PENDAHULUAN

Kejahatan adalah sebuah realitas dalam kehidupan bersama yang membutuhkan perhatian khusus. Ini tidak hanya karena jenis kejahatan tidak hanya terus berkembang dan berubah, tetapi juga karena kejahatan tersebut telah menimbulkan kekhawatiran yang dalam dan mengganggu keteraturan dan keamanan kehidupan bersama.<sup>1</sup>

Tindakan kejahatan yang bermunculan ditengah kehidupan masyarakat salah satunya yaitu kekerasan yang merupakan bagian tindak pidana dengan ancaman hukuman. Makna tindakan kekerasan sendiri merupakan perbuatan yang sewenang-wenang diperbuat oleh seseorang dengan tujuan melukai orang lain yang melukai fisik dan/ mental korban.<sup>2</sup> Kelompok masyarakat rentan seperti anak dibawah umur dan perempuan merupakan golongan yang sering menjadi tujuan tindak pidana kekerasan. Meskipun anak-anak menjadi kelompok rentan, anak-anak juga dapat menjadi pelaku dari tindak pidana kekerasan itu sendiri.

Berdasarkan pertimbangan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dinyatakan bahwa anak merupakan anugerah dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang mempunyai nilai serta martabat sama seperti manusia lainnya. Lebih lanjut, anak dianggap sebagai generasi muda yang merupakan potensi masa depan bangsa, memiliki peran penting dalam mewujudkan cita-cita perjuangan negara, serta memiliki karakteristik khusus yang esensial untuk berlangsungnya kehidupan bangsa serta negara dimasa kedepannya, sehingga untuk memastikan bahwa setiap anak dapat memenuhi tanggung jawab ini, penting untuk memberikan mereka kesempatan terbaik untuk berkembang dan tumbuh dengan optimal dalam pertumbuhan fisiknya, mentalnya, maupun sosialnya, serta bertumbuh sehingga mempunyai akhlak yang baik. Ini memerlukan upaya perlindungan dan penciptaan kondisi yang memenuhi hak-hak anak-anak serta memastikan kesejahteraan anak tanpa mendiskriminasi perlakuan terhadap anak.<sup>3</sup>

Terdapat beberapa pertimbangan mengenai pembinaan anak yang melakukan tindakan pidana apakah harus dihukum atau diberikan bimbingan karena anak-anak belum memiliki kesempurnaan dalam pemikiran. Terdapat pendapat bahwa sebaiknya hukuman tidak diberikan terhadap anak tetapi diberikan pembinaan serta pembimbingan supaya anak dapat tumbuh serta berkembang dengan baik. Tindakan pidana yang dilakukan oleh anak-anak terkadang didorong oleh kesulitan yang mereka alami dan dengan keterbatasan pemikiran mereka maka mereka memilih melakukan tindakan pidana. Namun, meskipun demikian, anak yang melakukan pelanggaran hukum tidak pantas dihukum, apalagi dijebloskan

---

<sup>1</sup> Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 3.

<sup>2</sup> Alycia Sandra Dina Andini dan Ridwan Arifin, 2019, *Perlindungan hukum Terhadap Kekerasan pada Anak di Indonesia*. *Ajudikasi*, 3(1), 41-52.

<sup>3</sup> M. Nasir Djamil, 2013, *anak bukan untuk dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 8-9.

ke dalam penjara. Mengingat anak yang berada di lembaga pemasyarakatan bersama orang dewasa dapat membuat mereka rentan menjadi korban kekerasan, langkah seperti itu tidaklah tepat.<sup>4</sup>

Tujuan dari pengenalan Undang-Undang baru ini adalah untuk menjamin adanya sistem peradilan yang memprioritaskan perlindungan terbaik bagi anak yang terlibat dalam masalah hukum. Pemidanaan dianggap sebagai opsi terakhir, sehingga dalam implementasinya, Undang-Undang baru ini lebih mengutamakan pendekatan *restorative justice*, yang bertujuan untuk memulihkan keadaan semula daripada mengandalkan pengadilan. Salah satu strategi yang ditekankan adalah *diversi*, yaitu mengalihkan penyelesaian kasus anak dari ranah peradilan pidana ke jalur di luar peradilan pidana. *Diversi* dianggap sebagai solusi terbaik untuk mencegah anak masuk ke dalam sistem pengadilan. Oleh karena itu, penggunaan *diversi* di semua tahapan penanganan kasus anak yang melanggar hukum, mulai dari penyelidikan, penuntutan, hingga persidangan, dianggap sebagai suatu kewajiban.<sup>5</sup>

## **2. METODE**

Metode pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Lalu jenis penelitian yang di gunakan penulis adalah deskriptif. Yaitu penelitian yang menggambarkan karakteristik atau fenomena yang sedang di teliti. Penelitian yuridis normatif sebagaimana tersebut di atas merupakan penelitian dengan melakukan analisis terhadap permasalahan dalam penelitian melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dan menggunakan jenis data dari bahan pustaka yang lazimnya dinamakan data sekunder. Data-data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan melalui pendekatan secara analisis kualitatif, yaitu dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan logika deduktif, yakni paragraf yang dimulai dengan mengemukakan persoalan pokok atau kalimat topik kemudian diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas. Kalimat tubuh paragraf deduktif adalah pernyataan yang mendukung gagasan utama., dengan menggunakan perangkat normatif, yakni interpretasi dan konstruksi hukum dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan metode deduktif yang menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan dan tujuan penelitian.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Profil Hukum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak**

Sistem pidana anak mencakup keseluruhan proses penanganan perkara yang melibatkan anak yang

---

<sup>4</sup> M. Nasir Djamil, *op.cit.*, hlm. 1.

<sup>5</sup> M. Nasir Djamil, *Loc.cit.*, hlm.6.

melanggar hukum, mulai dari tahap penyidikan hingga tahap pembinaan.<sup>6</sup> Bagi anak yang melakukan tindak pidana kekerasan, proses hukumnya harus berpegang pada prinsip-prinsip yang dituangkan dalam UU Sistem Peradilan Anak, yang mengutamakan perlindungan, keadilan, non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya, serta proporsionalitas. Selain itu, penggunaan perampasan kebebasan dan hukuman harus menjadi upaya terakhir, yang bertujuan untuk menghindari pembalasan dan sebaliknya fokus pada rehabilitasi (sesuai Pasal 1 Ayat 1 dan Pasal 2 UU Peradilan Pidana Anak).

Menentukan pengadilan mana yang digunakan dalam menyelesaikan tindak pidana dilakukan dengan melihat kapan orang tersebut melakukan kejahatan. Undang-undang mengatur perbuatan anak yang dilakukan saat berusia kurang dari 18 tahun tetapi proses pengadilan dilakukan saat berusia diatas 18 tahun dan maksimal 21 tahun maka akan tetap ditangani oleh pengadilan anak (sesuai Pasal 20 UU Sistem Peradilan Pidana Anak) Dalam hal seorang anak di bawah umur 12 tahun dicurigai atau telah melakukan tindak pidana, penyidik dan penyuluh masyarakat akan memutuskan apakah akan mengembalikan anak tersebut kepada orang tua atau walinya atau mendaftarkannya pada program pendidikan dan bimbingan pada lembaga kesejahteraan sosial atau instansi pemerintah, sesuai dengan Pasal 21 UU Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Diversi dan Penanganan Anak Di Bawah 12 Tahun.<sup>7</sup>

Anak yang menghadapi permasalahan hukum adalah anak yang terlibat permasalahan hukum atau pernah melakukan tindak pidana, namun belum dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya karena masih muda dan terus tumbuh kembangnya.<sup>8</sup>

Faktor-faktor yang menyebabkan seorang anak melakukan kejahatan kekerasan antara lain:

1. Faktor Internal
2. Faktor Lingkungan
3. Faktor Pendidikan

Tiga faktor tersebut juga turut berperan dalam proses hukum yang dihadapi anak yang melakukan kekerasan, terutama saat masuk ke tahap persidangan setelah tahap penyidikan. Selama persidangan, pengadilan anak akan dilakukan secara tertutup, mengingat anak menjadi terdakwa dalam kasus

---

<sup>6</sup> Maria Silvy E Wangga et al., "Diversion: The Concept of Child Criminal Case Resolution in Indonesia," 2023.

<sup>7</sup> Y Wangi and Dika Tyas, "Policy of Development for Juvenile Delinquency in the Perspective of Indonesian Criminal Justice System Reform (Study on Institute for Special Development Children LPKA Kutoarjo, Central Java, Indonesia)," *JILS* 2 (2017): 85.

<sup>8</sup> Resty Shelya Pujiani, Mutia Azizah Aksan, and Maya Sinta, "Seeking Justice for Indonesian Children: The Juvenile Criminal Justice System in Indonesia in the Context of Criminal Justice Reform," *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services* 4, no. 2 (2022): 259–74.

tersebut, dan ini dilakukan untuk melindungi kesejahteraan mental anak dari trauma yang berlebihan.

Prosedur hukum penanganan kasus tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak melibatkan beberapa tahapan penting, dimulai dari penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Menurut ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, proses hukum terhadap anak yang terlibat dalam tindak kekerasan harus dilakukan dengan prinsip-prinsip yang menjaga perlindungan, keadilan, non-diskriminasi, serta mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. Proses hukum ini juga harus memperhatikan aspek-aspek lain seperti kelangsungan hidup dan perkembangan anak, proporsionalitas dalam penanganan kasus, serta penggunaan perampasan kebebasan atau hukuman sebagai langkah terakhir dan untuk menghindari pemyarakatan yang bersifat pembalasan semata.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam menyelesaikan perkara yang pelakunya adalah seorang anak, maka dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penjatuhan sanksi pidana terhadap anak harus dilandaskan pada kebenaran, keadilan dan kesejahteraan anak. Atas dasar tersebut hakim akan menilai untuk memberikan pilihan yang terbaik bagi pelaku anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya wibawa hukum. Sehingga hakim diharuskan untuk menghindari penggunaan sanksi pidana yang semata mata bersifat menghukum. Peradilan Pidana Anak pada dasarnya diselenggarakan untuk melakukan koreksi, rehabilitasi sehingga cepat atau lambat, anak dapat kembali ke kehidupan masyarakat normal dan bukannya mengakhiri harapan dan potensi masa depannya. Namun perlu diingat bahwa penjatuhan pidana atau tindakan merupakan suatu harga yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang ia lakukan dan juga bermanfaat bagi anak. Oleh karenanya, sudah menjadi kewajiban kita bersama untuk melindungi anak sehingga jangan sampai mereka berkonflik dengan hukum dengan upaya pembinaan pada keluarga, kontrol sosial terhadap pergaulan anak, dan penanganan yang tepat melalui peraturan-peraturan, kontrol terhadap penggunaan smartphones dengan membatasi informasi-informasi yang diakses melalui internet merupakan upaya yang bisa dilakukan untuk melindungi anak-anak dari pemaparan hal-hal yang tidak layak untuk mereka konsumsi.

Pada dasarnya anak adalah peniru apa yang mereka lihat dan contoh tidak baik dari orang-orang terdekat mereka secara intens setiap harinya. Hal seperti itulah yang akan menjadi faktor utama anak melakukan kekerasan. Maka harus adanya pengawasan dari orang tua, guru maupun Negara. Karna pengawasan yang baik didapatkan di lingkungan yang baik juga.

Pemuliahan bagi pelaku anak-anak juga penting, ketika memberi hukuman kepada anak-anak dengan

hukuman berat apakah efektif atau di penjara dan pada saat di penjara malah belajar cara kejahatan yang lain dan saat keluar akan bisa melakukan kejahatan yang melebihi kejahatan yang dilakukan sebelumnya. Maka dari itu sebelum menjauhkan hukuman harus adanya pertimbangan yang matang apakah hukuman tersebut sesuai dengan pelaku. Dan semua hal tersebut harus mengedepankan Lex specialis derogat legi generali adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis).

### **3.2 Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Putusan No. 30/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smm.**

Suatu tindak pidana yang terjadi memerlukan pemeriksaan yang menyeluruh sebelum akhirnya diputuskan berdasarkan hukum yang berlaku. Proses pemeriksaan yang komprehensif ini bertujuan untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan dari keberadaannya. Bahkan, ketika tindak pidana hanya melibatkan orang dewasa saja, proses penanganannya pun memerlukan teliti dan rinci.

Sebelum memberikan putusan, seorang hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek seperti kesaksian saksi dan terdakwa, dakwaan resmi, tuntutan jaksa, dan faktor-faktor lainnya. Pertimbangan tersebut didasarkan pada hukum, aspek sosial, psikologis, filosofis, serta usia pelaku, meskipun tidak selalu semua faktor itu terwakili dalam putusan. Diperlukan kehati-hatian dan ketelitian dalam mengungkap fakta agar hakim dapat membuat keputusan yang sesuai dengan prinsip keadilan bagi semua pihak. Setiap hakim memiliki pandangan yang unik, di mana setiap kasus harus ditinjau secara individu, bukan berdasarkan pandangan umum atau opini semata.

Pentingnya surat dakwaan yang lengkap dan jelas adalah untuk memastikan bahwa proses persidangan berjalan dengan lancar dan adil. Surat dakwaan yang baik akan membantu hakim dalam membuat keputusan yang tepat berdasarkan fakta-fakta yang ada, sambil memastikan bahwa hak-hak semua pihak terjaga dengan baik, sehingga penyusunan surat dakwaan merupakan tahap awal yang krusial dalam penanganan kasus kejahatan kekerasan yang melibatkan anak, yang harus dilakukan dengan cermat dan teliti.

Selain surat dakwaan, unsur kesalahan yang krusial dalam sistem *common law* yang disebut dengan *mens rea* adalah unsur mental yang harus menyertai perbuatan seseorang dalam melakukan suatu tindak pidana, yang disebut dengan *actus reus*. Hal ini dapat diartikan bahwa seseorang dapat dihukum hanya apabila ia tidak saja melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai kemampuan mental untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah dipenuhi oleh tindak pidana tersebut.

Hakim sudah tepat dalam menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa, mengingat UU 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, jika tidak melakukan hal tersebut akan mengakibatkan kesalahan fatal dalam putusan. Bukan hanya hukumannya saja yang harus sesuai dengan hukum, namun

seluruh proses penanganan perkara juga harus berpegang pada UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) UU Perlindungan Anak, hakim juga menilai unsur-unsur pokok tindak pidana tersebut harus dipenuhi sepenuhnya.

Berdasarkan Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smn, terdakwa seorang anak laki-laki dinyatakan bersalah dan dihukum karena melakukan tindak pidana melawan anak korban. Hasilnya, terdakwa divonis hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kutoarjo selama satu tahun, dilanjutkan dengan rehabilitasi di Lembaga Penitipan Anak Khusus Yogyakarta, Wonosari, dan pelatihan rehabilitasi sosial di Balai Perlindungan Rehabilitasi Sosial Remeaja (BPRSR) DIY untuk dua bulan. Hakim mengambil keputusan tersebut setelah mempertimbangkan secara matang seluruh bukti-bukti yang ada dan kemudian memperkuatnya dengan keyakinannya sendiri sehingga menghasilkan putusan yang adil dan adil.

Berdasarkan analisa penulis dalam putusan No. 30/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smn maka penulis berkesimpulan bahwa pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sudah tepat dikarenakan sudah memenuhi unsur dalam undang-undang perlindungan anak serta penjatuhan putusan selain karena terdakwa anak sopan selama persidangan, anak juga masih sekolah dan masih mempunyai kesempatan memperbaiki diri, serta anak belum pernah dihukum. Juga mengingat hal-hal yang memberatkan, bahwa sifat dari perbuatan terdakwa anak dapat meresahkan masyarakat, perbuatan terdakwa anak mengakibatkan luka orang, dan terdakwa anak tidak mengakui perbuatannya dan mengedepankan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) serta mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat mencapai rasa keadilan. Pertimbangan hukum oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak ini, penulis rasa sudah mencerminkan keadilan kepada semua pihak. Hakim memutuskan tidak hanya berdasarkan pertimbangan yuridisnya saja, melainkan juga pertimbangan non-yuridisnya yang mengarah pada latar belakang terjadinya tindak pidana, kondisi terdakwa pada saat melakukan tindak pidana, dan akibat dari perbuatan terdakwa. Hakim dituntut untuk memiliki keyakinan dengan dikaitkan pada alat-alat bukti yang sah, serta menciptakan hukum sendiri yang bersendikan keadilan yang tentunya tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala hukum. Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dapat didasari oleh tanggungjawab, keadilan, dan kebijaksanaan.

### **3.3 Pandangan Hukum Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak Lainnya**

Aries Naziullah Bin Syam'un, usia 17 tahun dalam hal ini masih dianggap anak menurut hukum positif, berdasarkan UU Sistem Peradilan Pidana Anak dan UU Perlindungan Anak. Pasalnya, menurut standar

di atas, Aries Naziullah belum mencapai usia 18 tahun dan belum mencapai usia kedewasaan yang merupakan standar seorang anak. Namun dalam hukum Islam, ia tidak bisa dianggap anak-anak karena Aries Naziullah telah mencapai kedewasaan dan memiliki akal yang telah berkembang sempurna, sebagaimana disebutkan dalam hadits riwayat Ibnu Majah.

Hadits berikut menunjukkan bahwa sebagian besar ulama pada usia 15 tahun telah mencapai usia dewasa:<sup>9</sup>

عَرَضَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ فَقَدِمْتُ : أَحَدٍ فِي الْقِتَالِ ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ سَنَةً ، فَلَمْ يُجْزِنِي ، وَعَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ عَشْرَةَ سَنَةً ، فَأَجَازَنِي ، قَالَ نَافِعٌ إِنَّ هَذَا لَحَدٌّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ ، فَكَتَبَ إِلَى عُمَالِهِ أَنْ يَفْرَضُوا « : عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ خَلِيفَةٌ ، فَحَدَّثَنِي هَذَا الْحَدِيثَ ، فَقَالَ «لِمَنْ كَانَ ابْنُ خَمْسِ عَشْرَةَ سَنَةً ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَاجْعَلُوهُ فِي الْعِبَالِ» .

Maksud dari hadis ini adalah untuk menunjukkan bahwa batas antara usia anak-anak dan usia dewasa telah diakui oleh Rasulullah SAW. Meskipun pada usia empat belas tahun individu tersebut ingin berpartisipasi dalam perang, namun ditolak karena dianggap masih terlalu muda. Namun, pada usia lima belas tahun, dia diterima sebagai seorang dewasa yang bisa ikut serta dalam perang. Pernyataan Umar Ibn Abdul Aziz, yang mengatakan bahwa ini adalah batas antara usia anak-anak dan usia dewasa, menegaskan pentingnya pengakuan akan kematangan fisik, mental, dan sosial individu dalam menentukan keterlibatannya dalam hal-hal yang serius seperti perang.

Mengikuti pendapat mayoritas ulama di atas, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, mazhab Syafi'i dan Hambali juga sepakat bahwa Aries Naziullah Bin Syam'un apabila melakukan aktivitas seksual dianggap sudah dewasa (telah mencapai usia kedewasaan). Karena usianya sudah 17 tahun dan memasuki tahun ke-18. Pada saat yang sama, Yulianingsih berusia 11 tahun, yang menurut Imam Abu Hanifah mazhab Syafi'i dan Hambali, sudah mencapai usia kedewasaan. Hal ini berdasarkan pendapat Imam Abu Hanifah, bahwa minimal usia kedewasaan bagi laki-laki adalah 12 tahun, dengan kriteria ihtilam yaitu terjadinya mimpi yang disertai keluarnya mani saat tidur atau terjaga, dan bagi perempuan adalah 9 tahun. tua (usia dimana sebagian besar anak perempuan mengalami menstruasi).

Mengenai konsep aqil (akal), Aries Naziullah Bin Syam'un telah memiliki kapasitas akal karena tidak ada faktor yang dapat mengganggu akalnya, seperti mabuk, kegilaan, cacat mental, atau tidur, sejak melakukan aktivitas seksual. Aries Naziullah Bin Syam'un dalam keadaan sadar penuh dan telah mencapai kedewasaan (telah mencapai usia aqil balig).<sup>10</sup> Hal ini berdasarkan hadis berikut:

<sup>9</sup> Muhammad bin Yazid Al-Qazwaini, "Sunan Ibnu Majah; Bab Thalaq Al-Mu'tawihu Al-Shaghir Wa Al-Naim" (Kairo: Dar Al-Ihya al-Kutub, 1997).

<sup>10</sup> Dildora Komiljanovna Nishanova, "The Development of the Science of Usul Al-Fiqh (Islamic Jurisprudence) in Mowarounnahr," *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 8, no. 3 (2021): 526–32.

حدثنا عبد الرحمن بن : حدثنا يزيد بن هارون، ح وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خِدَاشٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قالَا : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال رفع القلم " : حدثنا حماد بن سلمة، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنِ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مهدي قال ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي حَدِيثِهِ وَعَنِ الْمَبْتَلَى " عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَقِطَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقَلَ، أَوْ يُفِيقَ : عَنْ ثَلَاثَةِ حَتَّى يَتَرَاءَ

Secara singkat, hadits ini menyatakan bahwa tiga golongan manusia yang tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya adalah:

1. Manusia yang sedang terlelap mencapai ia tersadar.
2. Anak kecil mencapai ia dewasa.
3. Manusia yang tidak memiliki akal sehat sampai ia mendapatkan kembali akalnya.

Maksud dari hadits ini adalah bahwa Allah SWT tidak akan meminta pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang jika ia sedang dalam keadaan tidak sadar atau tidak memiliki kemampuan untuk memahami tindakannya. Sebagai contoh, ketika seseorang tidur, ia tidak memiliki kontrol atas tindakannya dan tidak akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang terjadi selama tidur tersebut. Demikian pula, seorang anak kecil yang belum mencapai usia dewasa dan belum memiliki pemahaman yang cukup untuk memahami konsekuensi dari perbuatannya, juga tidak akan diminta pertanggungjawaban atas tindakannya. Sementara itu, orang yang tidak memiliki akal sehat atau kehilangan akal sehatnya juga tidak akan diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya, karena ia tidak memiliki kemampuan untuk memahami tindakannya.

Hadits ini mengandung pesan bahwa dalam menilai perbuatan seseorang, penting untuk mempertimbangkan kondisi dan kemampuan individu tersebut. Allah SWT adalah Maha Pengampun dan Maha Pengasih, dan dalam kebijaksanaan-Nya, Dia memperhitungkan kondisi dan keadaan setiap individu dalam meminta pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Akibatnya, berdasarkan penjelasan sebelumnya, Aries Naziullah Bin Syam'un menyatakan mencapai usia dewasa, sehingga Aries Naziullah Bin Syam'un dapat dianggap sebagai mukalaf, artinya individu yang dapat disandang. mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dapat dikenakan tanggung jawab hukum. Syarat-syarat seseorang untuk dianggap mukalaf harus dipenuhi.

Dalam hukum islam semua sudah diatur dalam al-qur'an dan hadist dan pada pemberian sanksi atau hukuman bagi pelaku bisa lebih membuat jera apabila di terapkan, akan tetapi di Indonesia tidak dapat diterapkan sepenuhnya dikarenakan Indonesia tidak hanya menganut aturan hukum islam. Menurut analisis penulis hukuman memiliki tujuan yaitu pencegahan, perbaikan dan pengajaran dengan adanya hukum tersebut akan berdampak positif bagi pelaku supaya terbentuknya moral yang baik dan akan berdampak positif bagi pelaku maupun lingkungan sekitar.

#### 4. PENUTUP

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak terhadap anak di atur dalam KUHP. Dalam hal ini, ketika pelaku dan kprban adalah anak maka berdasarkan asas *lex specialis*, undang-undang yang digunakan adalah UU Perlindungan anak. Maka Sistem pidana anak khususnya dalam menyikapi anak yang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak lainnya mulai dari penyidikan hingga pembinaan, mengutamakan perlindungan, keadilan, dan rehabilitasi. Proses hukum mengikuti prinsip-prinsip UU Sistem Peradilan Anak, dengan fokus pada kepentingan terbaik anak. Faktor-faktor seperti aspek internal (seperti konsep diri rendah) dan lingkungan (kurangnya pengawasan orang tua) menjadi alasan tindakan kekerasan anak bisa terjadi. Tahap persidangan dilakukan secara tertutup untuk melindungi anak dari trauma. Prosedur hukum memastikan perlindungan, keadilan, dan pertimbangan terbaik anak, dengan penggunaan hukuman sebagai upaya terakhir.

Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smn merupakan salah satu contoh kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak. Pada kasus ini, terdakwa merupakan seorang anak laki-laki yang melakukan kekerasan hingga mengakibatkan luka berat pada korban. Ia dinyatakan bersalah dan dihukum dengan vonis hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kutoarjo selama satu tahun, dilanjutkan dengan rehabilitasi di Lembaga Penitipan Anak Khusus Yogyakarta, Wonosari, dan pelatihan rehabilitasi sosial di Balai Perlindungan Rehabilitasi Sosial Remeaja (BPRSR) DIY untuk dua bulan. Hukuman ini menurut penulis telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu setidaknya dapat dibuktikan minimal dengan 2 (dua) alat bukti dan proses hukum telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan menurut UU Pidana Anak.

Menurut hukum Islam, terdakwa dalam kasus ini sudah dianggap sebagai dewasa karena telah mencapai kedewasaan dan memiliki akal yang berkembang sempurna. Mayoritas ulama menetapkan bahwa usia 15 tahun merupakan batas dewasa berdasarkan hadis yang dikutip. Selain itu, menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, mazhab Syafi'i, dan Hambali, individu yang telah mencapai usia 15 tahun dapat dianggap dewasa. Berdasarkan hal ini, terdakwa yang pada saat kejadian berusia 17 tahun, dapat dianggap sebagai dewasa sehingga ia dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dikenakan tanggung jawab hukum sesuai dengan hukum Islam. Terdakwa telah memenuhi syarat sebagai mukalaf, yaitu individu yang mampu bertindak hukum dan memahami dalil-dalil taklif, serta memiliki ahliyah atau kemampuan bertindak hukum yang ini dapat dimaknai bahwa ia layak dihukum sesuai dengan putusan yang diberikan.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Kusuma Mulyana, *Kriminologi Dan Masalah Kejahatan*, Armico, Bandung.
- Effendi Erdianto,, *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.2011
- Usfa A. Fuad, *Pengantar Hukum Pidana*, Universitas Muhammadiyah, Malang.2004.
- Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Armico, Bandung.1985.
- Alicya dan ridwan arifin, *Perlindungan hukum Terhadap Kekerasan pada Anak di Indonesia. Ajudikasi*, 2009

- Gulton maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010
- Djamil Nasir. *Anak bukan untuk dihukum (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak)*. Sinar Grafika: Jakarta. 2013
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012
- Marwan.M dan Jimmy , *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya.2009
- Susilo.R, , kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor. 1995
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

### **Jurnal ilmiah**

- Al-Hafizh, Rasyid, Fachrul Rozy, and Zaim Rais. "Usul Al-Fiqh: Its Epistemology, Purpose, and Use." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 19, no. 1 (2021):
- Al-Qazwaini, Muhammad bin Yazid. "Sunan Ibnu Majah; Bab Thalaq Al-Mu'tawihu Al-Shaghir Wa Al-Naim." Kairo: Dar Al-Ihya al-Kutub, 1997.
- Al-Qurthubi, Muhammad bin Ahmad abi, and Bakr Abi'Abdullah. "Tafsir Al-Qurthubi: Al-Jami'Li Ahkam Al-Qur'an." *Beirut: Dar Al-Risalah*, 2006.
- Amnawaty, S H, and Rifandy Rifandy. "Does the Juvenile Justice System Protect Youth Supply Chain? Progressive Juvenile Court Judges: Reform of the Juvenile Criminal Justice System in Indonesia through a Socio-Legal Approach Supported by PLS-Structural Equation Modeling." *Primrose Hall Publsiing Group* 6, no. 1 (2019):
- Nishanova, Dildora Komiljanovna. "The Development of the Science of Usul Al-Fiqh (Islamic Jurisprudence) in Mowarounnahr." *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 8, no. 3 (2021).
- Pujiani, Resty Shelya, Mutia Azizah Aksan, and Maya Sinta. "Seeking Justice for Indonesian Children: The Juvenile Criminal Justice System in Indonesia in the Context of Criminal Justice Reform." *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services* 4, no. 2 (2022).
- Samatkhonovich, Gaybullaev Saidahmadkhon, Khushvaqov Makhmayusuf Ashurovich, and Abdupattaev Mumin Mirzo Murodjon Ugli. "The Entry And Development Of The Science" Usul Al-Fiqh" In Mawarounnahr." *Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry* 12, no. 6 (2021).
- Thahir, A Halil. "Towards the Multidimensional Ushul Al-Fiqh: A Study of the Integration of Science in the Fatwa of Majelis Ulama Indonesia." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2024).
- Wangga, Maria Silvy E, Ermania Widjajanti, Wahyuni Retno Wulandari, Nadzriah Ahmad, Ahmad Sabirin, Edgar Joseph, Geraldo Valento Wijaya, and Keisyha Amanda Putri. "Diversion: The Concept of Child Criminal Case Resolution in Indonesia," 2023.
- Wangi, Y, and Dika Tyas. "Policy of Development for Juvenile Delinquency in the Perspective of Indonesian Criminal Justice System Reform (Study on Institute for Special Development Children LPKA Kutoarjo, Central Java, Indonesia)." *JILS* 2 (2017).